



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

Nama (Bapak) : Norhansyah bin Mustamad
Tempat tanggal lahir : Sanga-sanga, 15 Agustus 1973
Umur : 47 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Security
NIK : 647201130850004
Tempat kediaman di : Jalan Kampung Tengah, Gang Francis, RT. 04,
No. 34, Kelurahan Bantuas, Kecamatan
Palaran, Kota Samarinda;
Nama (Ibu) : Salasiah Mayasari binti Uliansyah
Tempat tanggal lahir : Samboja, 12 Maret 1972
Umur : 38 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
NIK : 6472015203720005
Tempat kediaman di : Jalan Kampung Tengah, Gang Francis, RT. 04,
No. 34, Kelurahan Bantuas, Kecamatan
Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut
para pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon serta pihak keluarga calon suami anak para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Smd., tanggal 11 Agustus 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama : Rini Riani binti Norhansyah
Tempat Tanggal lahir : Palaran, 17 Juni 2005 (umur 15 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Kampung Tengah, Gang Francis, RT. 04,
No. 34, Kelurahan Bantuas, Kecamatan
Palaran, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad
Toip
Umur : 18 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Karya Jaya, RT. 04, Kelurahan Wono
Tirto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri sudah hamil 4 bulan;

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip sebagai calon suami berstatus jejak, namun belum bekerja dan tidak punya penghasilan;
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para pemohon dengan Nomor B-219/KK.16.01.04/PW.01/7/2020 tanggal 29 Juli 2020;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama Rini Riani binti Norhansyah untuk menikah dengan calon suami bernama Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip;



3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Rini Riani binti Norhansyah, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip;
- Bahwa saat ini ia berusia 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahannya dengan Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon yang bernama Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Rini Riani binti Norhansyah yang sekarang berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa, ia sekarang berumur 18 tahun dan sudah siap untuk menikah;



- Bahwa ia siap menjadi suami dari Rini Riani binti Norhansyah karena kami saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa antara ia dengan Rini Riani binti Norhansyah tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan semua keluarga telah merestuinnya;

Bahwa, selanjutnya para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor B-219/KK.16.01.04/PW.01/7/2020 tanggal 29 Juli 2020, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408./IST/G/2007, atas nama Rini Riani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftara Penduduk Keluarga Berencana Kota Samarinda, tanggal 24 April 2007, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472012101090002 atas nama Norhansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 28-09-2016, bertanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/012/100.02.023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bantuas, tanggal 10 Agustus 2020, bertanda P.4;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan dinazegelen;

Bahwa, di persidangan juga didengarkan keterangan dari pihak keluarga calon suami anak para pemohon yang bernama Eni Mujiastuti binti Sutining, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Karya Jaya, RT. 04, Kelurahan Wonotirto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam persidangan telah menerangkan bahwa Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip adalah anaknya, Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip akan menikah dengan Rini Riani binti Norhansyah. Rini Riani binti Norhansyah sebagai calon istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang berumur 15 tahun 2 bulan, pihak keluarga tidak keberatan Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip dengan Rini Riani binti Norhansyah menikah dan pihak keluarga sudah datang melamar kepada para pemohon serta semua keluarga tidak ada yang keberatan dan oleh karena anaknya yang bernama Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip baru berumur 18 tahun yang juga belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan, maka mohon agar juga diberikan dispensasi untuk menikah terhadap anak tersebut, karena pernikahan akan segera dilaksanakan disebabkan calon mempelai perempuan telah hamil;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan dari Rini Riani binti Norhansyah, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.4 telah ternyata bahwa sampai saat ini Rini Riani binti Norhansyah belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip berumur 18 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor B-219/KK.16.01.04/PW.01/7/2020 tanggal 29 Juli 2020, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para pemohon dan setelah mendengarkan keterangan dari Rini Riani binti Norhansyah dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Rini Riani binti Norhansyah pada saat ini masih berumur 15 tahun 2 bulan dan Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip juga baru berumur 18 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Rini Riani binti Norhansyah telah menjalin hubungan dengan seorang laki bernama Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga maupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, pihak keluarga calon suami Rini Riani binti Norhansyah tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Rini Riani binti Norhansyah dan Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip meskipun belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam keseharian keduanya telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai orang dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya keduanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِلِمَصْلَحَةٍ

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak diuraikan dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Rini Riani binti Norhansyah dan Wildan Arya Kesuma Putra bin Muhammad Toip untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah dan dibacakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,
dengan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim,

Dra. J u r a i d a h

Panitera Pengganti

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp50.000,00
-□ Biaya Proses	Rp50.000,00
-□ Biaya panggilan	Rp200.000,00
-□ Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Samarinda, 31 Agustus 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.